









	<b>SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER</b>	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/14
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	REVISI:-
		HALAMAN: 9

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Febriaman L. Harefa, M.Th	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		28 Mei 2018
	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

## **1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER**

### **1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

### **1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.

1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat

1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.

1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.

1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Nilai-nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Standar sarana dan prasarana penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statute dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 45 yang menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Sivitas Akademika di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 2.3.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 46 yang menyebutkan bahwa hasil penelitian harus memiliki manfaat, disebarluaskan dengan berbagai cara, dan dapat digunakan sebagai sumber belajar.
- 2.4.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 49.
- 2.5.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 2.6.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014-2018 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.
- 2.7.** Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.

## **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu sarana dan prasarana penelitian adalah sebagai berikut:

- 3.1.** Perumusan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Tim *Adhoc* bersama dengan Wakil Ketua 2 Bidang Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2.** Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

- 3.3.** Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4.** Evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5.** Pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6.** Peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar sarana dan prasarana penelitian.

- 4.1.** Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2.** Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 4.3.** Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 4.4.** Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.5.** Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.6.** Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.7.** Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 4.8.** Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4.9.** Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengembangan.
- 4.10.** Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.11.** Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

### **5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

Standar sarana dan prasarana penelitian dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 49, sebagai berikut:

- 5.1.1.** Ketua Unit Peneliti dan Pengembangan bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaez yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 5.1.2.** Ketua Unit Peneliti dan Pengembangan bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaez yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
- 5.1.3.** Ketua Unit Peneliti dan Pengembangan bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Magister memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaez yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran.
- 5.1.4.** Ketua Unit Peneliti dan Pengembangan bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan ketersediaan sarana dan prasarana di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaez yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan.
- 5.1.5.** Ketua Unit Peneliti dan Pengembangan bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan sarana dan prasarana penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaez memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,

kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

## 5.2. Sasaran Pencapaian Sasaran Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No.	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan sarana dan prasarana bagi proses penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer	85%	90%	90%	95%	100%
2	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer	85 %	90%	90%	95%	100%
3	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer	85%	80%	90%	95%	100%
4	Sarana dan prasarana penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memenuhi standar mutu keselamatan kerja dosen dan mahasiswa sebagai peneliti	80%	90%	95%	98%	100%

5	Saran dan prasarana penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memenuhi standar mutu kesehatan dosen dan mahasiswa sebagai peneliti	85 %	90%	95%	98%	100%
6	Saran dan prasarana penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memenuhi standar mutu kenyamanan dosen dan mahasiswa sebagai peneliti	85%	95%	95%	98%	100%
7	Saran dan prasarana penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memenuhi standar mutu keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	85%	90%	95%	98%	100%

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar sarana dan prasarana penelitian.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding keberbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar sarana dan prasarana penelitian.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian.

- 6.7.** Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memintapertimbangandanrekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8.** Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar sarana dan prasarana penelitian dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9.** Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 2, Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Unit Peneliti dan Pengembangan, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

### **7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:**

- 7.1.1.** Manual penetapan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 7.1.2.** Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 7.1.3.** Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 7.1.4.** Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 7.1.5.** Manual peningkatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
- 7.1.6.** Standar prosedur operasional penelitian.
- 7.1.7.** Kebijakan mutu.

### **7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

- 7.2.1.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 7.2.2.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3.** Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.4.** Rencana Kerja Penelitian per Tahun Akademik.
- 7.2.5.** Pedoman pelaksanaan penelitian di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

### **7.3. Formulir sarana dan prasarana penelitian yang terdiri dari:**

- 7.3.1.** Proposal penelitian.
- 7.3.2.** Surat keterangan pelaksanaan penelitian.
- 7.3.3.** Formulir laporan perkembangan penelitian
- 7.3.4.** Formulir laporan hasil penelitian.
- 7.3.5.** Formulir kebutuhan dalam pelaksanaan penelitian.

## **8. REFERENSI**



- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8.4.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 8.5.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 8.6.** Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.